



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 8 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, maka sarana dan prasarana kesehatan perlu dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa retribusi pelayanan kesehatan yang diberlakukan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan tingkat kenaikan harga yang berlaku dewasa ini, sehingga perlu penetapan tarif baru yang dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan baik;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu segera ditetapkan besarnya retribusi pelayanan disemua instalasi kesehatan dasar milik Pemerintah Kota dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Bontang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bontang.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bontang.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
10. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah

retribusi yang terhutang.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Unit Pelayanan Teknis disingkat UPT adalah Pelayanan Kesehatan pada semua sarana Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dibawah Dinas Kesehatan yakni: Puskesmas dan jenis pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
21. Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan untuk penunjang

diagnosis.

22. Laboratorium adalah unit pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik.
23. Unit Rawat Darurat adalah unit pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian dan cacat.
24. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas penggunaan sarana Unit Pelayanan Teknis, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, visite, rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya.
25. Bendahara khusus penerima adalah bendahara pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Daerah.
26. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas, puskesmas pembantu, pos-pos kesehatan dan yang setara dengan puskesmas.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, klinik bersalin, unit rawat darurat dan laboratorium.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari:
  - a. pelayanan rawat jalan pada

- puskesmas,  
puskesmas  
keliling,  
puskesmas  
pembantu, klinik  
bersalin dan unit  
rawat darurat;
  - b. pelayanan  
penunjang  
diagnostik pada  
laboratorium;
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

#### **Pasal 4**

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah:

- a. Rawat Jalan meliputi:
  - 1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
  - 2. pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis oleh dokter umum dan atau paramedis;
  - 3. pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
  - 4. pemeriksaan dan tindakan medis gigi;

5. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar;
  6. upaya penyembuhan terhadap efek sampingan kontrasepsi;
  7. pemberian obat-obatan pelayanan dasar sesuai indikasi medis;
  8. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi;
- i. Penunjang Diagnostik meliputi:
1. pemeriksaan darah/hematology;
  2. pemeriksaan air kencing/Urine;
  3. pemeriksaan tinja/faeces;
  4. pemeriksaan bakteriologi;
  5. pemeriksaan kimia

## **RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar didasarkan atas besarnya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar adalah:



a. Rawat jalan:

1. a.. Puskesmas .....	Rp.	4.000,-
b. Puskesmas Pembantu.....	Rp.	2.000,-
2. Pelayanan Kesehatan Gigi meliputi:		
a. Penambalan amalgam.....	Rp.	7500,-
b. Penambalan sementara.....	Rp.	5.000,-
c. Pencabutan gigi tetap.....	Rp.	5.000,-
d. Pencabutan gigi susu.....	Rp.	5.000,-
e. Pembersihan karang gigi.....	Rp.	5.000,-
f. Premedikasi.....	Rp.	1.000,-
g. Insisi Abses.....	Rp.	5.000,-
i. Pencabutan gigi tertanam.....	Rp.	75.000,-
j. Bedah ringan gigi.....	Rp.	7.500,-
k. Penambalan Komposit.....	Rp.	7.500,-
l. Pemasangan Mahkota gigi.....	Rp.	3.500,-
m. Pemasangan gigi tiruan.....	Rp.	3.500,-
3. Pemeriksaan Kesehatan.....		3.000,-
4. Pelayanan tindakan melalui :		
a. Spooling	Rp.	5.000,-
b. Kateterisasi	Rp.	15.000,-
c. Insisi	Rp.	15.000,-
d. Ekstirpasi	Rp.	25.000,-
e. Sirkumsisi	Rp.	50.000,-
f. Jahit luka	Rp.	15.000,-
5. Tindakan Medis Ringan (URD).....	Rp.	15.000,-
6. Tindakan Medis Sedang (URD).....	Rp.	25.000,-

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 17 Juni 2004

**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 18 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG**

**M. NURDIN.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2004 NOMOR 13**